



## BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ **276** /408.21/2010

### TENTANG

**PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM TANAH LONGSOR DAN BANJIR YANG MENAKIBATKAN KERUSAKAN PADA BEBERAPA RUAS JALAN DESA MAUPUN RUAS JALAN KABUPATEN DI BEBERAPA KECAMATAN DI KABUPATEN PACITAN**

### BUPATI PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan Nomor 900/674/408.34/2010 tanggal 26 Oktober 2010 perihal Penanganan Darurat akibat Bencana Alam di Kabupaten Pacitan Tahun 2010, diantaranya ruas jalan Ketro-Sidomulyo Kecamatan Kebonagung, Ruas Jalan Sempu Ngunut Kecamatan Nawangan, Ruas Jalan Wonoasri- Baosan Kidul Kecamatan Ngadirojo dan Ruas Jalan Arjosari- Karangrejo Kecamatan Arjosari, perlu segera dilakukan penanganan;
- b. bahwa sehubungan dukungan dana untuk kelancaran kegiatan dimaksud pada humfi a di atas belum dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010, maka perlu menetapkan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan dan Penanggulangan Bencana Alam tersebut dengan menuangkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 ;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan dan Penanggulangan Bencana Alam Tanah Longsor dan Banjir yang mengakibatkan kerusakan di beberapa Ruas Jalan Desa maupun Ruas Jalan Kabupaten di beberapa Kecamatan di Kabupaten Pacitan.
- KEDUA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 pada Kode Rekening 1.20 05 00 00 5 1 8 01 01.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 18 - 11 - 2010

WAKIL BUPATI PACITAN

  
H. G. SOEDIBJO

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Kepala Bakorwil I Madiun di Madiun;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;  
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
5. Sdr. Kepala BAPPEDA dan PM Kab. Pacitan;  
6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;  
7. Sdr. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan.
-